



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR TEKNIS PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI DALAM UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN
DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, bahwa Pemerintah Provinsi dapat menetapkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah mengenai rancana pemenuhan Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial di provinsi;
 - b. bahwa untuk memberikan pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum dan orang terlantar di dalam Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Bina Serumpun Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu diatur dalam Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal di dalam Panti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial dasar, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal di dalam Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Bina Serumpun Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4976);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 39);

10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 98 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR TEKNIS PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI DALAM UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Standar Teknis Pelayanan Dasar adalah ketentuan mengenai mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota yang berhak diperoleh setiap penerima Pelayanan Dasar secara minimal.

6. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
7. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/ atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga Negara secara minimal.
8. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/ atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis di dalam panti agar hidup secara layak.
9. Anak terlantar adalah seorang anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga atau kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
10. Anak Berhadapan dengan Hukum adalah seorang anak yang berusia 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana, yang menjadi korban tindak pidana atau melihat dan/ atau mendengar sendirinya suatu tindak pidana.
11. Terlantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.
12. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
13. Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
14. Panti Sosial Bina Serumpun adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial Bina Serumpun Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

15. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
16. Perawat adalah mereka yang memiliki kemampuan dan kewenangan melakukan tindakan keperawatan berdasarkan ilmu yang dimilikinya, yang diperoleh melalui pendidikan keperawatan.
17. Penyuluh adalah seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta ataupun masyarakat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak oleh pejabat yang berwenang baik di bidang sosial, agama maupun yang lainnya untuk melakukan penyuluhan di bidangnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Panti Sosial Bina Serumpun dalam memberikan pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal di dalam Panti Sosial Bina Serumpun.

Pasal 3

Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal di dalam Panti Sosial Bina Serumpun bertujuan:

- a. agar kebutuhan dasar penerima pelayanan di dalam Panti Sosial Bina Serumpun dapat terpenuhi;
- b. membantu para penerima pelayanan dalam memulihkan dan mengembangkan keberfungsian sosialnya.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal di dalam Panti Sosial Bina Serumpun;
- b. Sumber Daya Manusia;
- c. Koordinasi dan Kerjasama; dan
- d. Pembiayaan.

BAB IV
STANDAR TEKNIS PELAYANAN DASAR PADA
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI DALAM
PANTI SOSIAL BINA SERUMPUN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Jenis pelayanan dasar di dalam Panti Sosial Bina Serumpun meliputi:

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Berhadapan dengan Hukum; dan
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Orang Terlantar.

Bagian Kedua
Kriteria

Pasal 6

Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan dengan kriteria:

- a. tidak ada lagi perorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang mengurusnya;
- b. rentan mengalami kekerasan dari lingkungannya;

- c. masih memiliki keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran;
- d. berasal dari keluarga fakir miskin atau yatim piatu;
- e. ditelantarkan oleh keluarganya;
- f. mengalami perlakuan yang salah;
- g. berusia 8 sampai dengan 18 tahun.

Pasal 7

Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan kriteria:

- a. berstatus diversi (pengalihan hak asuh anak kepada pihak lain atas keputusan pengadilan);
- b. diindikasikan melakukan pelanggaran hukum (berstatus terlapor di kepolisian);
- c. sedang mengikuti proses pengadilan;
- d. menjadi suatu sebab menjadi saksi tindak pidana.

Pasal 8

Rehabilitasi Sosial Dasar Orang Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan dengan kriteria pekerja migran/pendatang yang terlantar.

Bagian Ketiga

Kebutuhan Dasar

Pasal 9

Penerima pelayanan di Panti Sosial Bina Serumpun berhak mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar yang terdiri:

- a. Pengasuhan;
- b. Permakanan;
- c. Sandang;
- d. Asrama;
- e. Kesehatan;
- f. Bimbingan fisik, mental, spiritual dan social;
- g. Bimbingan keterampilan;

h. Bimbingan lanjut.

Pasal 10

Pelayanan pengasuhan diberikan kepada anak terlantar dan anak berhadapan dengan hukum adalah pola asuh berupa menjaga, merawat, mendidik dan membimbing dalam usaha membentuk kepribadian dan perilaku yang baik serta mulia.

Pasal 11

Pelayanan permakanan yang diberikan adalah penyediaan permakanan dengan memenuhi standar gizi dan jenis makanan sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) hari dengan nilai kalori 2400 kalori/hari.

Pasal 12

Pelayanan sandang yang diberikan berupa:

- a. Pemberian pakaian (pakaian harian, pakaian olahraga, pakaian dalam);
- b. Pemberian perlengkapan alat mandi setiap hari;
- c. Pemberian alas kaki (sandal/sepatu);
- d. Pemberian kebutuhan khusus untuk anak perempuan; dan
- e. Perlengkapan ibadah.

Pasal 13

Penyediaan asrama untuk putra dan putri yang mudah diakses serta layak sesuai dengan standar kebutuhan dengan fasilitas:

- a. Kamar tidur;
- b. Kamar mandi;
- c. Ruang makan;
- d. Ruang santai;
- e. Ruang konsultasi/konseling;
- f. Ruang isolasi;
- g. Ruang dapur;
- h. Musholla;
- i. Tempat olahraga dan perlengkapannya.

Pasal 14

Pelayanan kesehatan yang diberikan berupa pemeriksaan kesehatan rutin, pemberian obat atau

pendampingan ke Puskesmas bila mengalami sakit.

Pasal 15

Bimbingan, fisik, mental, spiritual dan sosial yang diberikan dengan tujuan:

- a. meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam memperbaiki sikap dan perilaku serta mengembangkan relasi sosialnya yang positif bagi anak terlantar dan anak berhadapan dengan hukum;
- b. meningkatkan kepercayaan diri, kemandirian, rasa aman serta penyesuaian diri dilingkungan sosial bagi anak terlantar dan anak berhadapan dengan hukum.

Pasal 16

Bimbingan keterampilan yang diberikan merupakan pelatihan keterampilan sesuai minat dan bakat sehingga mempunyai keterampilan dasar dalam meningkatkan kemampuan diri dan kemandirian bagi anak terlantar dan anak berhadapan dengan hukum.

Pasal 17

Bimbingan lanjut yang diberikan berupa bimbingan yang diberikan bagi anak terlantar dan anak berhadapan dengan hukum yang telah selesai menjalani rehabilitasi sosial sesuai dengan masa yang ditetapkan oleh Panti Sosial Bina Serumpun untuk mengetahui perkembangan mereka setelah kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat.

Bagian Keempat

Masa Rehabilitasi Sosial Dasar

Pasal 18

- (1) Masa rehabilitasi sosial dasar untuk anak terlantar adalah 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun.
- (2) Masa rehabilitasi sosial dasar untuk anak berhadapan dengan hukum diberikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Masa rehabilitasi sosial dasar untuk orang terlantar paling lama 1 (satu) minggu dan dapat diperpanjang selama pemrosesan administrasi pemulangan ke daerah asal.

BAB V
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 19

Pelayanan dasar di Panti Sosial Bina Serumpun didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan dasar di bidangnya yang terdiri dari:

- a. Pekerja Sosial Profesional;
- b. Perawat;
- c. Penyuluh.

BAB VI
KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 20

- (1) Dalam memberikan pelayanan dasar, Panti Sosial Bina Serumpun dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/pihak terkait.
- (2) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan melalui:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 26 Maret 2019

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 26 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YAN MEGAWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019
NOMOR 13 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 19630306 198603 1 015